



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Saleh Bauw ;
Tempat lahir : Fakfak ;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 1 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak berijazah) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christo D. Rahansamar, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kaimana Jalan PTT Kaimana Kota Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 2 Juli 2019, Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn tanggal 28 Juni 2019, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn tanggal 28 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALEH BAUW bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALEH BAUW dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana trening berbahan katun berwarna merah les kuning bertuliskan SDN 1 Waliko ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berbahan katun warna biru dan hitam dengan tulisan LEVI'S warna putih di dada ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bergaris-garis hijau dengan bergambar dan bertuliskan mermaid ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban RATNA BAUW ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 2 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SALEH BAUW, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa yang adalah orang tua dari anak korban RATNA BAUW, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, saat anak korban hendak makan, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "jangan ko makan dulu, katong dua main cepat-cepat dulu takut nanti mama datang", namun anak korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa, sehingga terdakwa memegang kedua pundak/ bahu anak korban dengan erat lalu menarik tubuh anak korban ke lantai/ tanah, selanjutnya dengan posisi anak korban yang terlentang, terdakwa dengan kedua tangannya secara paksa membuka celana anak korban hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang telah berdiri tegak (tegang) kedalam lubang vagina/ kemaluan anak korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sperma/ air mani terdakwa keluar dan masuk ke dalam lubang vagina/ kemaluan anak korban, sambil anak korban meronta dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 3 dari 33



mengatakan kepada terdakwa “bapa... jangan... sudah bapa... sakit...”, lalu terdakwa berhenti menyetubuhi anak korban.

- Bahwa selanjutnya sekembali dari menjual kopra Kaimana yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, saat Saksi MAHARAM KANU (ibu anak korban) sedang pergi buang hajat dipantai yang jaraknya cukup jauh dari rumah kebun, terdakwa langsung mendekati anak korban yang saat itu dalam keadaan tidur dan dengan kedua tangannya memaksa membuka celana yang dikenakan oleh anak korban hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang telah berdiri tegak (tegang) kedalam lubang vagina/kemaluan anak korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa mencabut/mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang vagina/kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma/air mani terdakwa di luar lubang vagina/kemaluan anak korban, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali mengenakan celana.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, yang mana pada saat itu terdakwa telah berada didalam kamar tidurnya, kemudian anak korban masuk ke kamar tidur tersebut dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memeluk badan anak korban dengan keduanya dengan posisi berdiri dibelakang tubuh anak korban, sehingga anak korban terkejut dan menangis lalu berlari keluar dari dalam rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi MAHARAM KANU (ibu anak korban) dan selanjutnya anak korban pergi ke rumah Saksi BASRI BAUW (paman anak korban) menceritakan kejadian yang menimpahnya, sehingga Saksi BASRI BAUW mendatangi rumah terdakwa lalu memarahi terdakwa dan mengancam melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Bahwa setelah pemeriksaan di Kepolisian Sektor Buruway Kabupaten Kaimana barulah diketahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban bukan hanya telah terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wit dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit, bertempat di dalam

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 4 dari 33



kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, melainkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban telah beberapa kali terjadi sebelumnya yaitu yang pertama kali terjadi pada sekitar bulan Januari 2017 saat terdakwa dan anak korban berlibur di Kabupaten Fakfak, yang kedua pada sekitar bulan Februari 2017 bertempat di dalam rumah kontrakan Saudari perempuan anak korban yang terletak di kaki air besar tepatnya dibelakang agen simpati Kabupaten Kaimana, dan yang ketiga pada sekitar bulan November 2018 di rumah terdakwa di Kampung Edor pada saat Saksi MAHARAM KANU sedang pergi menghadiri acara duka di Kampung Kambala.

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri anak korban dilarang oleh ketentuan yang berlaku karena anak korban masih berusia anak sesuai Kartu Keluarga Nomor : 9208020812070174 tanggal 26 November 2010 yang ditanda tangani oleh LUKMAN MOKODONGAN, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Keluarga adalah terdakwa SALEH BAUW, alamat Kampung Edor Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat, pada kolom 7, lajur 4 dan 5 disebutkan bahwa anak korban RATNA BAUW bertempat lahir Edor pada tanggal 07 Januari 2006, status hubungan dalam keluarga anak dari ayah SALEH BAUW dan Ibu MARAHAM KANU, sehingga pada waktu kejadian anak korban RATNA BAUW masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan anak korban masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar. Dan terlebih lagi terdakwa adalah ayah dari anak korban RATNA BAUW yang sudah sepatutnya melindungi hak-hak anak korban agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan seksual.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar yaitu bahwa pada waktu melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa sudah mengetahui kalau dapat menimbulkan sakit atau luka pada tubuh anak korban, namun terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak korban, sehingga saksi anak korban merasa malu dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada Saksi BASRI BAUW (paman anak korban) dan selanjutnya melaporkan/ mengadukan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 5 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban merasa sakit pada alat kelamin karena mengalami luka robek, dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas.

Kesimpulan :

1. Korban perempuan muda, umur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun, berat badan antara tiga puluh kilogram sampai empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tiga sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
Ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas.
3. Kelainan tersebut diatas akibat persetubuhan.
4. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 388 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA Dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.

Perbuatan Terdakwa SALEH BAUW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SALEH BAUW, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 6 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap diri anak korban RATNA BAUW, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, saat anak korban hendak makan, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa “jangan ko makan dulu, katong dua main cepat-cepat dulu takut nanti mama datang”, namun anak korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa, sehingga terdakwa memegang kedua pundak/ bahu anak korban dengan erat lalu menarik tubuh anak korban ke lantai/ tanah, selanjutnya dengan posisi anak korban yang terlentang, terdakwa dengan kedua tangannya secara paksa membuka celana anak korban hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluannya yang telah berdiri tegak (tegang) kedalam lubang vagina/ kemaluan anak korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sperma/ air mani terdakwa keluar dan masuk ke dalam lubang vagina/ kemaluan anak korban, sambil anak korban meronta dan mengatakan kepada terdakwa “bapa... jangan... sudah bapa... sakit...”, lalu terdakwa berhenti menyetubuhi anak korban.
- Bahwa selanjutnya sekembali dari menjual kopra Kaimana yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, saat Saksi MAHARAM KANU (ibu anak korban) sedang pergi buang hajat dipantai yang jaraknya cukup jauh dari rumah kebun, terdakwa langsung mendekati anak korban yang saat itu dalam keadaan tidur dan dengan kedua tangannya memaksa membuka celana yang dikenakan oleh anak korban hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluannya yang telah berdiri tegak (tegang) kedalam lubang vagina/kemaluan anak korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa mencabut/mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang vagina/kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma/air mani terdakwa di luar lubang vagina/kemaluan anak korban, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali mengenakan celana.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 7 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, yang mana pada saat itu terdakwa telah berada didalam kamar tidurnya, kemudian anak korban masuk ke kamar tidur tersebut dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memeluk badan anak korban dengan keduanya dengan posisi berdiri dibelakang tubuh anak korban, sehingga anak korban terkejut dan menangis lalu berlari keluar dari dalam rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi MAHARAM KANU (ibu anak korban) dan selanjutnya anak korban pergi ke rumah Saksi BASRI BAUW (paman anak korban) menceritakan kejadian yang menimpahnya, sehingga Saksi BASRI BAUW mendatangi rumah terdakwa lalu memarahi terdakwa dan mengancam melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Bahwa setelah pemeriksaan di Kepolisian Sektor Buruway Kabupaten Kaimana barulah diketahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban bukan hanya telah terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wit dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, melainkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban telah beberapa kali terjadi sebelumnya yaitu yang pertama kali terjadi pada sekitar bulan Januari 2017 saat terdakwa dan anak korban berlibur di Kabupaten Fakfak, yang kedua pada sekitar bulan Februari 2017 bertempat di dalam rumah kontrakan Saudari perempuan anak korban yang terletak di kaki air besar tepatnya dibelakang agen simpati Kabupaten Kaimana, dan yang ketiga pada sekitar bulan November 2018 di rumah terdakwa di Kampung Edor pada saat Saksi MAHARAM KANU sedang pergi menghadiri acara duka di Kampung Kambala.

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri anak korban dilarang oleh ketentuan yang berlaku karena anak korban masih berusia anak sesuai Kartu Keluarga Nomor : 9208020812070174 tanggal 26 November 2010 yang ditanda tangani oleh LUKMAN MOKODONGAN, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Keluarga adalah terdakwa SALEH BAUW, alamat Kampung Edor Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat, pada kolom 7, lajur 4 dan 5

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 8 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa anak korban RATNA BAUW bertempat lahir Edor pada tanggal 07 Januari 2006, status hubungan dalam keluarga anak dari ayah SALEH BAUW dan Ibu MARAHAM KANU, sehingga pada waktu kejadian anak korban RATNA BAUW masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan anak korban masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar. Dan terlebih lagi terdakwa adalah ayah dari anak korban RATNA BAUW yang sudah sepatutnya melindungi hak-hak anak korban agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan seksual.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar yaitu bahwa pada waktu melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa sudah mengetahui kalau dapat menimbulkan sakit atau luka pada tubuh anak korban, namun terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak korban, sehingga saksi anak korban merasa malu dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada Saksi BASRI BAUW (paman anak korban) dan selanjutnya melaporkan/ mengadukan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban merasa sakit pada alat kelamin karena mengalami luka robek, dengan hasil pemeriksaan :
Ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas.

Kesimpulan :

1. Korban perempuan muda, umur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun, berat badan antara tiga puluh kilogram sampai empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tiga sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
Ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas.
3. Kelainan tersebut diatas akibat persetubuhan.
4. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 9 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 388 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.

Perbuatan Terdakwa SALEH BAUW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SALEH BAUW, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap diri anak korban RATNA BAUW, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, saat anak korban hendak makan, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "jangan ko makan dulu, katong dua main cepat-cepat dulu takut nanti mama datang", namun anak korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa, sehingga terdakwa memegang kedua pundak/ bahu anak korban dengan erat lalu menarik tubuh anak korban ke lantai/ tanah, selanjutnya dengan posisi anak korban yang terlentang, terdakwa dengan kedua tangannya secara paksa membuka celana anak korban hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluannya yang telah berdiri tegak (tegang) kedalam lubang vagina/ kemaluan anak korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sperma/ air mani terdakwa keluar dan masuk ke dalam lubang vagina/ kemaluan anak korban, sambil anak korban meronta dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 10 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa “bapa... jangan... sudah bapa... sakit...”, lalu terdakwa berhenti menyetubuhi anak korban.

- Bahwa selanjutnya sekembali dari menjual kopra Kaimana yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, saat Saksi MAHARAM KANU (ibu anak korban) sedang pergi buang hajat dipantai yang jaraknya cukup jauh dari rumah kebun, terdakwa langsung mendekati anak korban yang saat itu dalam keadaan tidur dan dengan kedua tangannya memaksa membuka celana yang dikenakan oleh anak korban hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluannya yang telah berdiri tegak (tegang) kedalam lubang vagina/kemaluan anak korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa mencabut/ mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang vagina/kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma/air mani terdakwa di luar lubang vagina/ kemaluan anak korban, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali mengenakan celana.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, yang mana pada saat itu terdakwa telah berada didalam kamar tidurnya, kemudian anak korban masuk ke kamar tidur tersebut dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memeluk badan anak korban dengan keduanya dengan posisi berdiri dibelakang tubuh anak korban, sehingga anak korban terkejut dan menangis lalu berlari keluar dari dalam rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi MAHARAM KANU (ibu anak korban) dan selanjutnya anak korban pergi ke rumah Saksi BASRI BAUW (paman anak korban) menceritakan kejadian yang menimpahnya, sehingga Saksi BASRI BAUW mendatangi rumah terdakwa lalu memarahi terdakwa dan mengancam melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Bahwa setelah pemeriksaan di Kepolisian Sektor Buruway Kabupaten Kaimana barulah diketahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban bukan hanya telah terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wit dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit, bertempat di dalam

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 11 dari 33



kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, melainkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban telah beberapa kali terjadi sebelumnya yaitu yang pertama kali terjadi pada sekitar bulan Januari 2017 saat terdakwa dan anak korban berlibur di Kabupaten Fakfak, yang kedua pada sekitar bulan Februari 2017 bertempat di dalam rumah kontrakan Saudari perempuan anak korban yang terletak di kaki air besar tepatnya dibelakang agen simpati Kabupaten Kaimana, dan yang ketiga pada sekitar bulan November 2018 di rumah terdakwa di Kampung Edor pada saat Saksi MAHARAM KANU sedang pergi menghadiri acara duka di Kampung Kambala.

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri anak korban dilarang oleh ketentuan yang berlaku karena anak korban masih berusia anak sesuai Kartu Keluarga Nomor : 9208020812070174 tanggal 26 November 2010 yang ditanda tangani oleh LUKMAN MOKODONGAN, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Keluarga adalah terdakwa SALEH BAUW, alamat Kampung Edor Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat, pada kolom 7, lajur 4 dan 5 disebutkan bahwa anak korban RATNA BAUW bertempat lahir Edor pada tanggal 07 Januari 2006, status hubungan dalam keluarga anak dari ayah SALEH BAUW dan Ibu MARAHAM KANU, sehingga pada waktu kejadian anak korban RATNA BAUW masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan anak korban masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar. Dan terlebih lagi terdakwa adalah ayah dari anak korban RATNA BAUW yang sudah sepatutnya melindungi hak-hak anak korban agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan seksual.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar yaitu bahwa pada waktu melakukan perbuatan cabul dengan anak korban, terdakwa sudah mengetahui kalau dapat menimbulkan sakit atau luka pada tubuh anak korban, namun terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, sehingga anak korban merasa malu dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada Saksi BASRI BAUW (paman anak korban) dan selanjutnya melaporkan/ mengadukan kejadian

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 12 dari 33



tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban merasa sakit pada alat kelamin karena mengalami luka robek, dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas.

Kesimpulan :

1. Korban perempuan muda, umur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun, berat badan antara tiga puluh kilogram sampai empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tiga sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
Ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas.
3. Kelainan tersebut diatas akibat persetubuhan.
4. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 388 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.

Perbuatan Terdakwa SALEH BAUW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa SALEH BAUW, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 13 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya untuk dikawin yaitu terhadap diri saksi korban RATNA BAUW, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, saat saksi korban hendak makan, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa “jangan ko makan dulu, katong dua main cepat-cepat dulu takut nanti mama datang”, namun saksi korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa, sehingga terdakwa memegang kedua pundak/bahu saksi korban dengan erat lalu menarik tubuh saksi korban ke lantai/tanah, selanjutnya dengan posisi anak korban yang terlentang, terdakwa dengan kedua tangannya secara paksa membuka celana saksi korban hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang telah berdiri tegak (tegang) kedalam lubang vagina/kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sperma/air mani terdakwa keluar dan masuk ke dalam lubang vagina/kemaluan anak korban, sambil saksi korban meronta dan mengatakan kepada terdakwa “bapa... jangan... sudah bapa... sakit...”, lalu terdakwa berhenti menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa selanjutnya sekembali dari menjual kopra Kaimana yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, saat Saksi MAHARAM KANU (ibu anak korban) sedang pergi buang hajat dipantai yang jaraknya cukup jauh dari rumah kebun, terdakwa langsung mendekati saksi korban yang saat itu dalam keadaan tidur dan dengan kedua tangannya memaksa membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang telah berdiri tegak (tegang) kedalam lubang vagina/kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa mencabut/mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma/air mani terdakwa di luar lubang vagina/kemaluan saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk kembali mengenakan celana.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, yang mana pada

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 14 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa telah berada didalam kamar tidurnya, kemudian anak korban masuk ke kamar tidur tersebut dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dengan keduanya dengan posisi berdiri dibelakang tubuh saksi korban, sehingga saksi korban terkejut dan menangis lalu berlari keluar dari dalam rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi MAHARAM KANU (ibu saksi korban) dan selanjutnya saksi korban pergi ke rumah Saksi BASRI BAUW (paman saksi korban) menceritakan kejadian yang menimpahnya, sehingga Saksi BASRI BAUW mendatangi rumah terdakwa lalu memarahi terdakwa dan mengancam melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Bahwa setelah pemeriksaan di Kepolisian Sektor Buruway Kabupaten Kaimana barulah diketahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban bukan hanya telah terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wit dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, melainkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban telah beberapa kali terjadi sebelumnya yaitu yang pertama kali terjadi pada sekitar bulan Januari 2017 saat terdakwa dan saksi korban berlibur di Kabupaten Fakfak, yang kedua pada sekitar bulan Februari 2017 bertempat di dalam rumah kontrakan Saudari perempuan saksi korban yang terletak di kaki air besar tepatnya dibelakang agen simpati Kabupaten Kaimana, dan yang ketiga pada sekitar bulan November 2018 di rumah terdakwa di Kampung Edor pada saat Saksi MAHARAM KANU sedang pergi menghadiri acara duka di Kampung Kambala.

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban adalah diluar perkawinan dan dilarang oleh ketentuan yang berlaku karena saksi korban bukan isteri sah dari terdakwa dan terdakwa juga menyadari sungguh bahwa umur anak korban 13 (tiga belas) tahun dan belum pantas untuk dikawini namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar yaitu bahwa pada waktu melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa sudah mengetahui kalau dapat menimbulkan sakit atau luka pada

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 15 dari 33



tubuh anak korban, namun terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban merasa malu dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada Saksi BASRI BAUW (paman anak korban) dan selanjutnya melaporkan/mengadukan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasa sakit pada alat kelamin karena mengalami luka robek, dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas.

Kesimpulan :

1. Korban perempuan muda, umur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun, berat badan antara tiga puluh kilogram sampai empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tiga sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
Ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas.
3. Kelainan tersebut diatas akibat persetubuhan.
4. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 388 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.

Perbuatan Terdakwa SALEH BAUW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa Terdakwa SALEH BAUW, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya didyanya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 16 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikawin yaitu terhadap diri anak korban RATNA BAUW, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, saat saksi korban hendak makan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “jangan ko makan dulu, katong dua main cepat-cepat dulu takut nanti mama datang”, namun anak korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa, sehingga terdakwa memegang kedua pundak/bahu anak korban dengan erat lalu menarik tubuh anak korban ke lantai/tanah, selanjutnya dengan posisi anak korban yang terlentang, terdakwa dengan kedua tangannya secara paksa membuka celana saksi korban hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluannya yang telah berdiri tegak (tegang) kedalam lubang vagina/kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sperma/air mani terdakwa keluar dan masuk ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban, sambil saksi korban meronta dan mengatakan kepada terdakwa “bapa... jangan... sudah bapa... sakit...”, lalu terdakwa berhenti menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa selanjutnya sekembali dari menjual kopra Kaimana yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, saat Saksi MAHARAM KANU (ibu anak korban) sedang pergi buang hajat dipantai yang jaraknya cukup jauh dari rumah kebun, terdakwa langsung mendekati saksi korban yang saat itu dalam keadaan tidur dan dengan kedua tangannya memaksa membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluannya yang telah berdiri tegak (tegang) kedalam lubang vagina/kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa mencabut/ mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang vagina/ kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma/air mani terdakwa di luar lubang vagina/kemaluan saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk kembali mengenakan celana.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, yang mana pada

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 17 dari 33



saat itu terdakwa telah berada didalam kamar tidurnya, kemudian anak korban masuk ke kamar tidur tersebut dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dengan keduanya dengan posisi berdiri dibelakang tubuh saksi korban, sehingga saksi korban terkejut dan menangis lalu berlari keluar dari dalam rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi MAHARAM KANU (ibu saksi korban) dan selanjutnya saksi korban pergi ke rumah Saksi BASRI BAUW (paman saksi korban) menceritakan kejadian yang menimpahnya, sehingga Saksi BASRI BAUW mendatangi rumah terdakwa lalu memarahi terdakwa dan mengancam melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Bahwa setelah pemeriksaan di Kepolisian Sektor Buruway Kabupaten Kaimana barulah diketahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban bukan hanya telah terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit, bertempat di dalam rumah kebun yang terletak di Kampung Edor Lama Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wit dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, melainkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban telah beberapa kali terjadi sebelumnya yaitu yang pertama kali terjadi pada sekitar bulan Januari 2017 saat terdakwa dan saksi korban berlibur di Kabupaten Fakfak, yang kedua pada sekitar bulan Februari 2017 bertempat di dalam rumah kontrakan Saudari perempuan saksi korban yang terletak di kaki air besar tepatnya dibelakang agen simpati Kabupaten Kaimana, dan yang ketiga pada sekitar bulan November 2018 di rumah terdakwa di Kampung Edor pada saat Saksi MAHARAM KANU sedang pergi menghadiri acara duka di Kampung Kambala.

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban adalah diluar perkawinan dan dilarang oleh ketentuan yang berlaku karena saksi korban bukan isteri sah dari terdakwa dan terdakwa juga menyadari sungguh bahwa umur anak korban 13 (tiga belas) tahun dan belum pantas untuk dikawini namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar yaitu bahwa pada waktu melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban, terdakwa sudah mengetahui kalau dapat menimbulkan sakit atau luka pada tubuh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 18 dari 33



saksi korban, namun terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, sehingga anak korban merasa malu dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada Saksi BASRI BAUW (paman saksi korban) dan selanjutnya melaporkan/ mengadukan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasa sakit pada alat kelamin karena mengalami luka robek, dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas.

Kesimpulan :

1. Korban perempuan muda, umur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun, berat badan antara tiga puluh kilogram sampai empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tiga sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
Ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas.
3. Kelainan tersebut diatas akibat persetubuhan.
4. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 388 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.

Perbuatan Terdakwa SALEH BAUW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah maupun tidak di bawah sumpah di persidangan yaitu :

1. Anak korban Ratna Bauw, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Ayah (Bapak) angkatnya dan Anak Korban sudah tinggal dengan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 19 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Isteri Terdakwa sejak masih bayi, sedangkan orang tua kandung Anak Korban tinggal di Kambala ;

- Bahwa pada Pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.30 WIT bertempat di rumah Kampung Edor, Anak Korban beserta Terdakwa dan Mama angkat dari Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Mama Angkat dari Anak Korban pergi ke pantai untuk buang air, tinggal Anak Korban dan Terdakwa yang berada di rumah ;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang tidur, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan naik ke tempat tidur lalu membuka kelambu kemudian Anak Korban kaget dan tiba-tiba bangun, saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa ke kota, Terdakwa akan membelikan Anak Korban Handphone ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung naik ke tempat tidur dan membuka celananya kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa sakit dan mengatakan “aduh, sakit”, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan korban juga memakai celananya sendiri ;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban dijanjikan akan dibeli Handphone ;
- Bahwa sejak Anak Korban duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar sampai kelas 5 (lima) Sekolah Dasar, Terdakwa selalu menyetubuhi Anak Korban setiap hari ;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya dilakukan di rumah, melainkan di hutan dan terkadang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak kejadian ini, Anak Korban tidak lagi tinggal bersama dengan Terdakwa, namun tinggal bersama dengan Om (saudara dari Terdakwa) dan Anak Korban yang menceritakan semua kejadian ini kepada Mama angkat dan Om dari Anak Korban ;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 20 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maharam Kanu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah Isteri dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang bernama Ratna Bauw yang sudah diangkat anak sejak bayi oleh Saksi dan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah di Pos Polisi pada Senin tanggal 11 Maret 2019 berdasarkan laporan dari Anak korban dan Omnya ;
 - Bahwa pada malam harinya Saksi hanya melihat Anak Korban tidur dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
 - Bahwa selama Anak Korban tinggal dari kecil sampai besar, Saksi tidak tahu perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Basri Bauw, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Kaka Kandung Saksi;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Ratna Bauw ;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Anak korban (Ratna Bauw) naik dengan kakak perempuannya kerumah pada malam kejadian dalam keadaan menangis dan mengatakan om itu Terdakwa ada pegang-pegang Anak Korban di bawah, coba om turun cek, kemudian Saksi turun ke rumah bawah untuk menanyakan kepada Terdakwa dan Isterinya tetapi mereka hanya diam saja, lalu Saksi marah-marah tapi Terdakwa tidak mengaku, kemudian Saksi mengatakan besok saja kita ke pos Polisi dan besok paginya setelah melapor barulah ketahuan semua kejadian ini ;
 - Bahwa Saksi selama ini tidak pernah tahu persoalan ini dan setelah masalah ini dilaporkan ke pihak yang berwajib, ada dilakukan juga penyelesaian secara adat ditandai dengan adanya surat kesepakatan bersama dan ada penyerahan barang-barang berupa beberapa piring;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 21 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Dedy H. Rumatupa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang pernah menerima laporan di Pos Polisi keesokan harinya setelah kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 11.00 WIT dan yang datang melapor adalah Anak Korban dan Omnya ;
- Bahwa setelah menerima laporan lalu Saksi mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di kampung Edor pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar 21.30 WIT, saat itu Mama Anak Korban melihat Terdakwa memeluk Anak Korban sehingga membuat anak korban ketakutan dan menangis serta menyampaikan kepada Mama Anak Korban bahwa Terdakwa telah memeluk Anak Korban di dalam kamar, kejadian tersebut Anak Korban laporkan kepada Omnya yaitu Saksi Basri Bauw sehingga dengan kejadian itu Saudara Basri Bauw sebagai Omnya dari anak korban mengambil Keputusan untuk melapor kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 jam 10.00 WIT, pada saat di kantor polisi baru Anak Korban menyampaikan bahwa Terdakwa juga pernah menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai Bapak angkat dari Anak Korban ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa pernah melakukan hubungan badan sebelumnya dengan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 07.00 WIT, di dalam rumah kebun di kampung Edor lama, di mana pada waktu itu Terdakwa bersama dengan isterinya serta Anak Korban sedang membelah kelapa membuat kopra untuk dijual ke Kaimana, kemudian Terdakwa juga telah menyetubuhi Anak Korban setelah kembali dari Kaimana untuk menjual kopra tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 WIT di tempat yang sama di dalam rumah kebun di kampung Edor lama;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan dengan mengatakan “ Jangan Ko

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 22 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dulu, katong dua main cepat-cepat dulu takut nanti mama datang” dan dari keterangan Anak Korban pada saat pemeriksaan di Polisi, Anak Korban sempat berontak dan berkata “bapa...jangan... sudah bapa... sakit””, tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Anak Korban tidak berdaya dan dengan mudah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa mengatakan dalam pemeriksaan bahwa Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk jajan sehari hari di sekolah ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diperiksa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak Anak Korban kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar sampai dengan kejadian hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIT ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban yang dilakukan di kantor Polisi ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saleh Bauw di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Ratna Bauw yang adalah anak angkat Terdakwa yang diasuh oleh Terdakwa dan Isterinya sejak masih bayi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar jam 21.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di kampung Edor, namun Terdakwa sudah sering melakukannya sejak Anak Korban masih duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa memeluk anak korban di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit dan membuang cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan membelikan Handphone untuk Anak Korban ;
- Bahwa sebelum kejadian hari Minggu tanggal 10 Maret jam 21.30 WIT di rumah Terdakwa, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di rumah kebun kampung Edor pada hari Kamis tanggal 21

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 23 dari 33



Februari sekitar jam 07.00 WIT dan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 WIT;

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak korban sempat berontak dan bilang "Bapa jangan... sudah Bapa... sakit" ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi Anak Korban sejak Anak Korban duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar dan sering memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban ;
- Bahwa atas permasalahan ini keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dengan membawa piring adat sebagai symbol permintaan maaf kepada keluarga Anak Korban serta ada surat pernyataan perdamaian yang dibuat di kepolisian ;!
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar celana training berbahan katun berwarna merah les kuning bertuliskan SDN 1 WALIKO;
2. 1 (satu) lembar baju kaos berbahan katun warna biru dan hitam dengan tulisan LEVI'S warna putih di dada;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bergaris-garis hijau dengan bergambar dan bertuliskan mermaid;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum Nomor : X-300 / 388 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juventius Anggoa dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9208020812070174 tanggal 26 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa yang bernama Ratna Bauw, lahir di Edor pada tanggal 07 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Lukman Mokodongan, S.E ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa bukti surat dihubungkan dengan barang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 24 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapnya akan dipertimbangkan bersama dengan unsur dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lebih Subsidiar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lebih-lebih subsidiar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 287 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lebih-lebih subsidiar lagi Pasal 290 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 25 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Unsur dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak ;
4. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa “setiap orang ” dimaksudkan sebagai kalimat kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Saleh Bauw yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya (toerekeningsvaanbaarheid) sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, ditandai dengan kata “atau”, sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada fakta persidangan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 26 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan Pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*) dan yang dimaksud dengan wanita di sini, bukan hanya sesudah dewasa tetapi juga termasuk yang belum dewasa, sedangkan menurut ketentuan umum Undang-undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar jam 21.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 27 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Edor, namun Terdakwa sudah sering melakukannya sejak Anak Korban masih duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa pada malam itu Terdakwa memeluk anak korban di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit dan membuang cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan membelikan Handphone untuk Anak Korban, sehingga Anak Korban Ratna Bauw tidak menolak apa yang dilakukan oleh Terdakwa Saleh Bauw terhadap dirinya, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban Ratna Bauw merasa sakit pada alat kelamin karena mengalami luka robek, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Korban perempuan muda, umur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun, berat badan antara tiga puluh kilogram sampai empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tiga sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
3. Ditemukan luka robek pada selaput darah searah jarum jam sembilan, jam sepuluh, jam tiga belas dan jam lima belas.
4. Kelainan tersebut diatas akibat persetubuhan.
5. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 388 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juventius Anggoa, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti Surat berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9208020812070174 tanggal 26 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Ratna Bauw, lahir di Edor pada tanggal 07 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Lukman Mokodongan, S.E, menjelaskan bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Saleh Bauw, saat itu Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum genap 18 (delapan belas) tahun ;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 28 dari 33



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Unsur II. “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian unsur Pasal sebelumnya, apa yang dilakukan oleh Terdakwa Saleh Bauw terhadap Anak Korban Ratna Bauw adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang Ayah Angkat terhadap Anak Angkatnya, karena berdasarkan keterangan Anak Korban Ratna Bauw, keterangan Saksi Maharam Kanu, keterangan Saksi Basri Bauw dan keterangan Saksi Dedy H. Rumatupa, Anak Korban yang bernama Ratna Bauw telah diasuh sejak masih bayi oleh Terdakwa dan Isterinya;

Menimbang, bahwa seyogyanya sebagai seorang Ayah yang telah mengasuh Anak Korban sejak masih bayi, Terdakwa berkewajiban untuk melindungi Anak Korban dan bukan sebaliknya menyetubuhi Anak Korban yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar, sehingga menurut pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa Unsur III. dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak Korban Ratna Bauw serta keterangan Terdakwa Saleh Bauw, perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Ratna Bauw sebelum kejadian hari Minggu tanggal 10 Maret jam 21.30 WIT di rumah Terdakwa, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di rumah kebun kampung Edor pada hari Kamis tanggal 21 Februari sekitar jam 07.00 WIT dan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 01.00 WIT;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak korban sempat berontak dan bilang “Bapa jangan... sudah Bapa... sakit”, namun Terdakwa sebagai Ayah angkat dari Anak Korban tidak mengurungkan niatnya bahkan menurut fakta persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering menyetubuhi Anak Korban sejak

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 29 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar dan sering memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur IV. telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu selain Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan kepadanya harus dijatuhi pidana dan oleh karenanya pula dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan Hakim dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan pula Bukti Surat berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Keluarga Korban dan Keluarga Pelaku, serta penyelesaian adat yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, apabila dikaitkan dengan kualitas perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berlanjut terhadap Anak Korban Ratna Bauw yang adalah anak angkatnya, hal tersebut akan tetap menjadi salah satu alasan yang meringankan Terdakwa, namun bukan merupakan satu-satunya alasan pokok untuk meringankan Terdakwa dari ancaman hukuman maksimal Undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selain pidana badan, ketentuan Undang-undang ini mencantumkan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 30 dari 33



Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkaranya kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka akan dinyatakan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada Terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu penahanan terhadap diri Terdakwa dilakukan dengan alasan yang cukup maka dengan ini akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar celana traning berbahan katun berwarna merah les kuning bertuliskan SDN 1 WALIKO;
2. 1 (satu) lembar baju kaos berbahan katun warna biru dan hitam dengan tulisan LEVI'S warna putih di dada;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bergaris-garis hijau dengan bergambar dan bertulisan mermaid;

Adalah milik Anak Korban Ratna Bauw, oleh karena itu terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan di atas haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada Anak Korban Ratna Bauw ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada diri Anak Korban ;
- Terdakwa adalah orang tua angkat yang seharusnya menjadi pengayom bagi Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban ;



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Bauw, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai orang tua angkat yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana traning berbahan katun berwarna merah les kuning bertuliskan SDN 1 WALIKO;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berbahan katun warna biru dan hitam dengan tulisan LEVI'S warna putih di dada;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bergaris-garis hijau dengan bergambar dan bertuliskan mermaid;Dikembalikan kepada Anak Korban Ratna Bauw ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Ina Rachman, S.H.M.Hum, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Mathys A. Rahanra, S.H.,MH.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 32 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LIM KATANDEK, S.H.

INA RACHMAN S.H.,M.Hum.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 33 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)